



BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR: 188.45/ ~~442~~/XII/HUK/2022

TENTANG

PELIMPAHAN KEKUASAAN KEPADA KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU SELAKU PEJABAT
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DAN SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH
KABUPATEN LAMANDAU TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 19 Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah, dan angka 24 menyatakan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah;
- b. bahwa sesuai Pasal 7 ayat (1) huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, salah satu tugas Kepala SKPKD selaku PPKD adalah melaksanakan fungsi sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelimpahan Kekuasaan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 255);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 211, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 258);
13. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 61 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 865);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pelimpahan Kekuasaan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023.

- KEDUA : Pelimpahan Kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi:
- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - c. melaksanakan pemungutan Pendapatan Daerah yang telah diatur dalam Perda;
 - d. melaksanakan fungsi BUD; dan
 - e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf d, berwenang :
- a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
 - b. mengesahkan DPA SKPD;
 - c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
 - d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas umum daerah;
 - e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
 - f. menetapkan SPD;
 - g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah;
 - h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan Keuangan Daerah;
 - i. menyajikan informasi keuangan daerah; dan
 - j. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan Pengeluaran Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.
- KEEMPAT : Selain kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, mempunyai kewenangan lain sebagai berikut :
- a. PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD, mempunyai kewenangan untuk :
 1. mengelola investasi;
 2. menetapkan anggaran kas;
 3. melakukan pembayaran melalui penerbitan SP2D;
 4. membuka rekening Kas umum daerah;
 5. membuka rekening penerimaan;
 6. membuka rekening pengeluaran; dan
 7. menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
 - b. PPKD dalam melaksanakan sebagian tugas, fungsi dan kewenangan di bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah, yaitu:
 1. sebagai koordinator Pengelolaan Pendapatan Daerah;
 2. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
 3. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah diatur dengan Peraturan Daerah; dan
 4. melakukan penagihan Piutang Daerah di bidang Pendapatan.
- KELIMA : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selaku Bendahara Umum Daerah, dapat melimpahkan sebagian tugasnya kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah sesuai dengan

ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lamandau.

KEENAM : Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Lamandau bertanggungjawab kepada Bupati Lamandau selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 22 Desember 2022


BUPATI LAMANDAU,
HENDRA LESMANA

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
2. Menteri Keuangan Up. Direktorat Jenderal Perbendaharaan d.p Kepala Kanwil XVII Direktorat Jenderal Perbendaharaan di P. Raya;
3. Ketua DPRD Kab. Lamandau di Nanga Bulik;
4. Kepala Perwakilan BPK RI Prov. Kalteng di P. Raya;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau di Nanga Bulik;
6. Kepala BPKPD Kabupaten Lamandau di Nanga Bulik;
7. Kepala Perangkat Daerah se-Kab. Lamandau di Nanga Bulik;
8. Pimpinan PT. Bank Kalteng Cabang Nanga Bulik di Nanga Bulik.